

Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis UUD 1945 dalam Penerapan Strategi Manajemen Sekuriti untuk Mencapai Zero Accident: Studi Kasus pada Industri Manufaktur PT Denso Indonesia

Suhartini

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
202210325151@mhs.ubharajaya.ac.id

Edy Soesanto

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Wike Apriliansyah

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
202210325195@mhs.ubharajaya.ac.id

Alamat: Jl. Harsono RM No.67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Korespondensi penulis: 202210325151@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract

In the context of the industrial revolution 4.0 and the introduction of new technology, workplace safety has become a crucial aspect, especially in the manufacturing sector. In facing these challenges, it is important for the manufacturing industry to integrate proactive and integrated safety strategies. Employee safety and welfare is not only a moral responsibility, but also reflects the company's commitment to protecting human assets, in accordance with the values and principles of the 1945 Constitution. This research aims to provide a systematic, factual and accurate picture of strategy implementation safety management at PT Denso Indonesia in achieving Zero Accident, in line with Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1970 concerning Work Safety. The research results highlight that most work processes at PT Denso Indonesia have a high level of risk, however, the company has adopted safety management strategies to prevent accidents that are detrimental to employees and the company. In implementing this strategy, PT Denso Indonesia prioritizes national values by considering the principles of the 1945 Constitution. Efforts such as Safety Dojo and SCW are used to improve safety, while technology such as PIR sensors are also applied to prevent accidents. Success in achieving Zero Accident is influenced by consistency, employee participation, and strategy integration into a company culture that is based on national values. Thus, safety in the workplace is not only a goal, but also reflects the spirit of harmony between the interests of the company, employees and the nation, in accordance with the principles of the 1945 Constitution.

Keywords: Security Management, 1945 Constitution, Work Safety, Zero Accident

Abstrak

Dalam konteks revolusi industri 4.0 dan pengenalan teknologi baru, keselamatan di tempat kerja menjadi aspek krusial, terutama dalam sektor manufaktur. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi industri manufaktur untuk mengintegrasikan strategi keselamatan yang proaktif dan terintegrasi. Keselamatan dan kesejahteraan karyawan tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap perlindungan aset manusia, sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip UUD 1945. Penelitian ini mengusung tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang implementasi strategi manajemen keselamatan di PT Denso Indonesia dalam mencapai *Zero Accident*, sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Hasil penelitian menyoroti bahwa sebagian besar proses kerja di PT Denso Indonesia memiliki tingkat risiko yang tinggi, namun demikian, perusahaan telah mengadopsi strategi manajemen keselamatan untuk mencegah kecelakaan yang merugikan karyawan dan perusahaan. Dalam implementasi strategi tersebut, PT Denso Indonesia mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip

UUD 1945. Upaya-upaya seperti Safety Dojo dan SCW digunakan untuk meningkatkan keselamatan, sementara teknologi seperti sensor PIR juga diterapkan untuk pencegahan kecelakaan. Keberhasilan dalam mencapai *Zero Accident* dipengaruhi oleh konsistensi, partisipasi karyawan, dan integrasi strategi ke dalam budaya perusahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, keselamatan di tempat kerja bukan hanya sebuah tujuan, tetapi juga mencerminkan semangat keselarasan antara kepentingan perusahaan, karyawan, dan bangsa, sesuai dengan prinsip-prinsip UUD 1945.

Kata kunci: Manajemen Sekuriti, UUD 1945, Keselamatan Kerja, Zero Accident

LATAR BELAKANG

Dalam era industri modern, keselamatan kerja telah menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan operasi perusahaan, terutama di sektor manufaktur. Sebagai salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi global, industri manufaktur tidak hanya dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga harus menghadapi tantangan besar terkait keselamatan karyawan dan lingkungan kerja. Keberhasilan sebuah perusahaan manufaktur tidak hanya diukur dari segi produksi semata, melainkan juga dari sejauh mana keamanan dan kesejahteraan karyawan dikedepankan.

Dalam konteks ini, implementasi strategi manajemen sekuriti menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Industri manufaktur saat ini mengalami transformasi mendalam, terutama dengan hadirnya revolusi industri 4.0 yang memperkenalkan teknologi canggih seperti otomatisasi, *Internet of Things* (IoT), dan kecerdasan buatan (Savitri, 2019). Namun, di tengah kemajuan teknologi ini, risiko terhadap keselamatan kerja tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, industri manufaktur perlu menghadapi tantangan keselamatan ini dengan strategi yang terintegrasi dan proaktif.

Sebagai bagian integral dari industri manufaktur global, perusahaan-perusahaan di sektor ini dihadapkan pada tekanan untuk tidak hanya memenuhi standar produktivitas tinggi, tetapi juga untuk menciptakan suasana kerja yang terjamin keamanannya dan berkelanjutan. Risiko keselamatan dalam industri manufaktur melibatkan berbagai aspek, mulai dari operasi mesin berat hingga manipulasi bahan berbahaya. Dalam menghadapi kompleksitas ini, implementasi strategi manajemen sekuriti menjadi kunci untuk mencegah kecelakaan dan cedera.

Pencapaian standar *zero accident* tidak sekadar menjadi tujuan, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk melindungi sumber daya manusia yang

merupakan aset berharga. *Zero accident* menciptakan lingkungan kerja yang bebas risiko, mendukung produktivitas yang berkelanjutan, dan membentuk budaya keselamatan yang positif (Zulmi, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam pencapaian *zero accident* mencerminkan prinsip-prinsip yang terdapat didalam UUD 1945 yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Meskipun UUD 1945 tidak secara langsung membahas *zero accident*, namun prinsip-prinsip, seperti hak atas perlindungan diri, dan harta benda sejalan dengan nilai-nilai konstitusi Indonesia yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, Perlindungan keselamatan kerja adalah salah satu aspek yang diatur dengan ketat oleh hukum, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengamanatkan kepada setiap perusahaan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para pekerjanya selama bekerja. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan peralatan keselamatan yang memadai hingga pelatihan bagi para pekerja dalam mengatasi potensi risiko di tempat kerja (Indonesia, 1970).

PT Denso Indonesia, sebagai bagian dari komunitas industri di Indonesia, mengakui pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi terkait keselamatan kerja. Namun, perusahaan ini tidak hanya memandang keselamatan kerja sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari budaya perusahaan yang berorientasi pada keunggulan operasional dan kesejahteraan karyawan.

Dalam rangka mencapai target *zero accident*, PT Denso Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang berbasis pada UUD 1945 dalam strategi manajemen sekuriti perusahaan. Nilai-nilai kebangsaan ini mencakup semangat gotong royong, keadilan, demokrasi, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan berbudaya.

Maka dari itu, penelitian ini berjudul "Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis UUD 1945 dalam Penerapan Strategi Manajemen Sekuriti untuk Mencapai *Zero Accident*: Studi Kasus pada Industri Manufaktur PT Denso Indonesia" dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai kebangsaan yang tertanam dalam konstitusi Indonesia dapat diaplikasikan dalam konteks praktis di industri manufaktur. Studi kasus pada PT Denso Indonesia menjadi relevan karena perusahaan ini

telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam praktek operasionalnya, terutama dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkualitas tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian metode studi pustaka. Studi pustaka adalah proses pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kerangka konseptual dan temuan-temuan sebelumnya terkait dengan topik yang dipilih (Aprilyada et al., 2023).

Dalam konteks penulisan jurnal ini, studi pustaka akan mencakup tinjauan literatur yang luas tentang implementasi nilai-nilai kebangsaan berdasarkan UUD 1945, strategi manajemen sekuriti, keselamatan kerja, dan praktik terbaik dalam mencapai target *zero accident* dalam industri manufaktur. Tinjauan literatur ini akan membantu penulis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kerangka teoretis yang mendukung penelitian ini serta memperoleh wawasan dari temuan-temuan sebelumnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan interpretasi data.

Tabel 1. Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	(Rini, 2010)	Implementasi Patrol She Dan 5M Dengan Metodestop Six Untuk Mencegah Kecelakaan Kerjadi PT. Denso Indonesia Sunter Plant jakarta Utara	PT. Denso Indonesia yang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara, secara konsisten melaksanakan program Patroli SHE dan 5M dengan jadwal yang teratur sebagai upaya pencegahan kecelakaan di tempat kerja.	Penelitian menganalisis tentang upaya pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan industri.	Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi program Patrol SHE dan 5M.
2.	(Charda, 2015)	Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja	Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, yaitu UU No. 13 Tahun 2003, memiliki karakter hukum konservatif atau ortodoks. Ini	Penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai aspek hukum dan peraturan di Indonesia, termasuk Konstitusi 1945 dan peraturan-	Lebih umum dan teoretis dalam konteks perlindungan hukum tenaga kerja.

			didasarkan pada proses pembuatan UU yang tidak partisipatif, fungsi produk hukum yang tidak aspiratif, dan adanya peluang interpretasi beragam yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah.	peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan	
3.	(Zulmi, 2016)	Peran pimpinan dan kepatuhan karyawan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mendukung tercapainya <i>zero accident</i> (studi pada Divisi Incinerator dan Divisi Laundry RSUD Dr. Soegiri Lamongan)	Penerapan SMK3 yang didukung oleh peran pimpinan dan kepatuhan karyawan dapat berkontribusi pada pencapaian <i>zero accident</i> di perusahaan.	Penelitian membahas penerapan sistem manajemen K3 dan nilai-nilai kebangsaan berkontribusi pada keselamatan dan Kesehatan kerja.	Penelitian ini mengkaji pentingnya peran pemimpin dalam memastikan karyawan mematuhi standar sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.	(Affandi, 2019)	Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara	Hasil penelitian mengenai bagaimana negara mengatur dan mewujudkan kewajibannya dalam menjamin hak kesehatan warga negara pasca-amandemen Konstitusi 1945 di Indonesia.	Mengeksplorasi bagaimana penerapan nilai-nilai keselamatan dan kesehatan dalam aktivitas sehari-hari, baik di sektor industri (PT Denso Indonesia) maupun dalam pemenuhan hak kesehatan.	Penelitian ini mengulas hak kesehatan sebagai hak fundamental manusia dan peran negara dalam memenuhi hak tersebut sesuai dengan amandemen terbaru pada Konstitusi 1945 di Indonesia.
5.	(Mansur, 2019)	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Berfokus pada penerapan manajemen K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan.	Penelitian melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen K3 dan faktor-faktor

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN BERBASIS UUD 1945 DALAM PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN SEKURITI UNTUK MENCAPAI ZERO ACCIDENT: STUDI KASUS PADA INDUSTRI MANUFAKTUR PT DENSO INDONESIA

		Kerja (SMK3) Guna Mengurangi Risiko Kecelakaan Kerja pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo	(SMK3) di PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo efektif dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja. Dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi para pegawainya.		yang mempengaruhi efektivitas manajemen K3.
6.	(Astuti et al., 2021)	Nilai Demokrasi Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945	Hasilnya agar penyelenggaraan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi bangsa, penting bagi rakyat untuk memahami nilai-nilai dasar demokrasi yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.	Membangun dasar filosofis yang mengarah pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila & UUD 1945. Pertama, dalam manajemen keamanan industri, untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja. Kedua, dalam praktik demokrasi, implementasi nilai-nilai tersebut menjadi kunci untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik secara keseluruhan.	Perbedaan dalam konteks aplikasi yang memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia.
7.	(Simatupang et al., 2021)	Desain Sensor Passive Infrared (PIR) untuk Keselamatan Kerja pada Mesin Industri	Pentingnya teknologi dalam mencegah kecelakaan kerja, terutama di lingkungan industri dengan mesin berbahaya. Sensor PIR yang dipasang pada mesin dapat mendeteksi gerakan manusia dan secara otomatis mematikan	Penelitian berfokus pada peningkatan keselamatan dan penerapan nilai-nilai yang mendukung lingkungan kerja yang lebih aman.	Fokus dan aplikasi yang berbeda dalam konteks industri lebih spesifik pada penggunaan teknologi sensor untuk keselamatan kerja.

			mesin untuk mencegah kecelakaan.		
8.	(Hernawati, 2022)	Prinsip Tata Kelola Perusahaan Berbasis Nilai-Nilai Bela Negara	Hasilnya dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai bela negara berperan dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Ini mencakup aspek tanggung jawab, integritas, transparansi, independensi, kewajaran, dan reputasi.	Menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai nasional dalam praktik organisasi dan mengadvokasi untuk integrasi nilai-nilai tersebut dalam manajemen dan tata kelola perusahaan.	Penelitian ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai patriotisme ke dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat berdampak positif pada praktik bisnis dan manajemen keamanan dalam berbagai situasi.
9.	(Murthada & Sulubara, 2022)	Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945. Hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang secara alami terkait dengan setiap individu, bersifat umum dan abadi, yang wajib dilindungi, dihargai, dan dipelihara, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau diambil oleh siapa pun, termasuk pemerintah dan pejabat negara.	Kajian ini menelaah bagaimana implementasi nilai-nilai dalam UUD 1945 diterapkan di Indonesia, terutama dalam manajemen keamanan industri maupun hak asasi manusia (HAM).	Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
10.	(Damayanti et al., 2023)	Penerapan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Melalui Manajemen Sekuriti Terhadap Produktivitas	PT. Epson Indonesia mengimplementasikan sistem manajemen yang terintegrasi untuk keselamatan dan kesehatan kerja dengan tujuan	Penelitian ini menggunakan prinsip manajemen keamanan sebagai strategi utama untuk memastikan keselamatan	Penelitian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan keselamatan dan kesehatan kerja dalam manajemen keamanan

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN BERBASIS UUD 1945 DALAM PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN SEKURITI UNTUK MENCAPAI ZERO ACCIDENT: STUDI KASUS PADA INDUSTRI MANUFAKTUR PT DENSO INDONESIA

		Pada PT. Epson	mengurangi insiden kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat pekerjaan.	dan kesehatan di tempat kerja.	sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
11.	(Dewi et al., 2023)	Implementasi Manajemen Keamanan Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Pada PT. Tera Data Indonusa Tbk	Hasilnya perusahaan telah mengadopsi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif. Sebagai langkah penanganan risiko, perusahaan menjalankan analisis biaya, merancang mekanisme, dan menghitung risiko yang mungkin muncul.	Penelitian ini menyoroti bahwa strategi manajemen keamanan yang efektif sangat penting untuk memperkuat keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja.	Penelitian menekankan penggunaan manajemen keamanan untuk meningkatkan produktivitas.
12.	(Ismara et al., 2023)	Analysis Of The Safety Dojo Program To Increase Job Competitiveness Of Titled Graduates In Vocational Education	Penelitian menunjukkan bahwa Program Safety Dojo memiliki dampak positif pada kompetensi pekerjaan lulusan. Dengan mengikuti program ini, lulusan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan mereka, sehingga meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja.	Pembahasan tentang pengoptimalan kinerja dan mengurangi resiko kecelakaan kerja.	Penelitian hanya berfokus pada program safety dojo.
13.	(Soesanto, Masyurroh, et al., 2023)	Peranan Manajemen Sekuriti Dalam Mengamankan Dan Memecahkan Masalah PT SK Keris Indonesia	Unit Keamanan di PT SK Keris belum sepenuhnya efektif dan terkoordinasi dalam menggandeng semua entitas terkait, termasuk kepolisian lokal, untuk meningkatkan keamanan perusahaan.	Penelitian membahas tentang bagaimana nilai-nilai kebangsaan, yang mungkin bersumber dari UUD 1945, diintegrasikan dalam strategi manajemen sekuriti.	Penelitian berfokus pada PT SK Keris Indonesia, yang mungkin memiliki jenis industri yang berbeda. Studi Kasus mungkin lebih berfokus pada peranan manajemen sekuriti secara umum.

14.	(Soesanto, Saputra, et al., 2023)	Analisis Sistem Manajemen Sekuriti: K3 dan Beban Kerja di PT. XYZ	Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui dan diidentifikasi tingkat risiko yang terkait dengan berbagai kegiatan yang ada di PT. XYZ.	Mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dalam strategi manajemen sekuriti mereka bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja.	Berfokus pada analisis beban kerja dan K3 di PT. XYZ yang berfokus pada analisis sistem manajemen K3 yang praktis.
15.	(Annasai et al., 2024)	Penerapan Manajemen Sekuriti Pada PT. Freeport Indonesia: Survei Sekuriti, Prinsip-Prinsip Keamanan, Ancaman dan Manajemen Resiko	PT. Freeport Indonesia berkomitmen untuk mengelola keamanan dan risiko di lingkungan kerjanya. Perusahaan ini mengambil tindakan proaktif untuk menghadapi ancaman, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.	Membahas tentang penerapan manajemen sekuriti untuk menghadapi ancaman dan resiko.	Fokus pembahasan mengenai penerapan manajemen sekuriti di bidang pertambangan prinsip-prinsip keamanan yang diterapkan, identifikasi dan penanganan ancaman, serta manajemen risiko terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nilai-Nilai Kebangsaan

Konsep nilai-nilai kebangsaan yang berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi fondasi utama kehidupan sebagai bagian dari suatu bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi juga menandai identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, sejumlah nilai-nilai fundamental telah dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman bagi setiap penduduk Indonesia.

Salah satu nilai yang sangat dijunjung dalam konteks kebangsaan adalah semangat gotong royong. Konsep gotong royong menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu dalam membangun dan menjaga kebersamaan. Semangat ini tercermin dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat Indonesia. Gotong royong menjadi fondasi kuat dalam menciptakan keharmonisan dan kesatuan diantara beragam budaya dan etnis yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, nilai keadilan juga menjadi landasan penting dalam konsep kebangsaan. Prinsip ini menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dan sama untuk

seluruh warga negara, tanpa memperhitungkan latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis. Keadilan merupakan pijakan dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial di Indonesia.

Selain semangat gotong royong dan nilai keadilan, konsep nilai-nilai kebangsaan di Indonesia juga mencakup demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi merupakan prinsip yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama dalam pembentukan dan pengelolaan negara. Dalam hal ini, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, serta memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat dan mengemukakan aspirasi mereka.

Perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian integral dari nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Hal ini mencakup hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup, menyatakan pendapat, menjalankan keyakinan agama, dan menerima pendidikan., serta hak atas perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama dan tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun, termasuk oleh negara itu sendiri.

Relevansi Nilai-Nilai Kebangsaan dengan Industri Manufaktur

Dalam konteks industri manufaktur, implementasi nilai-nilai kebangsaan memberikan arah yang jelas bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Semangat gotong royong, misalnya, mendorong kolaborasi antara manajemen dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Keadilan menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya manusia, di mana setiap karyawan memiliki hak yang setara untuk menerima perlakuan yang adil dan layak. Demokrasi tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh partisipan, sementara perlindungan terhadap HAM menjamin kesejahteraan dan keselamatan para pekerja.

Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan dalam PT Denso Indonesia

PT Denso Indonesia sebagai perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia telah menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam berbagai aspek operasionalnya. Melalui program-program CSR (*Corporate Social Responsibility*), perusahaan ini aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan masyarakat sekitar, mencerminkan semangat gotong royong. Keadilan diwujudkan dalam kebijakan penggajian yang adil

dan program-program pengembangan karyawan yang merata. Demokrasi tercermin dalam praktik-praktik manajemen yang inklusif, di mana karyawan dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka di tempat kerja. Perlindungan terhadap HAM tercermin dalam kepedulian perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, dengan menyediakan fasilitas dan pelatihan yang memadai untuk menghindari kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan.

Penerapan Strategi Manajemen Sekuriti dalam Upaya Mencapai *Zero Accident* Berlandaskan UUD 1945

Keselamatan kerja merupakan aspek penting dalam setiap lingkungan kerja untuk menjamin kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja. Di Indonesia, keselamatan kerja diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia memberikan landasan hukum yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak bekerja dan memperoleh imbalan serta perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja." Hal ini menegaskan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pasal 28H UUD 1945 juga menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas komunikasi dan memperoleh informasi". Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945, keselamatan kerja bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan perusahaan, tetapi juga hak setiap individu yang harus dijunjung tinggi. Sehingga, implementasi keselamatan kerja yang baik merupakan kunci untuk membangun lingkungan kerja yang produktif dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat.

Keselamatan kerja adalah aspek fundamental dalam setiap aktivitas industri dan bisnis, yang dijamin oleh berbagai hukum dan regulasi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tidak secara eksplisit menyebutkan tentang keselamatan kerja, namun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memberikan dasar bagi pembentukan peraturan lain yang lebih spesifik, seperti UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. UU ini merupakan aturan pokok dalam K3 (Keselamatan dan

Kesehatan Kerja) yang mengatur tanggung jawab perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, memberikan panduan lebih lanjut tentang kewajiban perusahaan dalam melakukan evaluasi kesehatan tubuh, Kesehatan mental, dan kemampuan fisik pekerja. Hal ini termasuk pemeriksaan kesehatan secara rutin dan kewajiban mengenakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang kemudian disesuaikan menjadi Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, juga menangani perlindungan terhadap kecelakaan kerja. Ini memberikan jaminan kepada pekerja bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dan kompensasi jika mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

Terakhir, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 mengenai Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) melengkapi rangkaian peraturan yang mendukung keselamatan kerja. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun UUD 1945 tidak secara langsung mengatur keselamatan kerja, namun telah menjadi landasan bagi terciptanya berbagai peraturan yang mendetail dan spesifik untuk melindungi pekerja di Indonesia.

Penerapan strategi manajemen sekuriti di PT Denso Indonesia adalah langkah strategis yang bertujuan untuk mencapai *Zero Accident*, sesuai dengan amanat UUD 1945. Strategi ini melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja hingga ke tingkat terendah. Diantaranya sebagai berikut:

a. Pelatihan Keselamatan Untuk Karyawan Baru

Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diberikan kepada karyawan baru terkait dengan Pasal 9 dari Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 menyatakan "Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional."

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali karyawan baru dengan pemahaman dan keahlian yang diperlukan agar mereka mampu bekerja dengan aman dan memahami aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan kerja. Dalam pelatihan ini, karyawan akan memperoleh pemahaman tentang praktik keselamatan, pencegahan kecelakaan, dan langkah yang harus dilakukan dalam situasi darurat. Semua ini sesuai dengan ketentuan UU Keselamatan Kerja yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan.

PT. Denso Indonesia menerapkan pelatihan keamanan yang dinamakan dengan "*Safety Dojo*" yaitu suatu konsep atau program yang didesain untuk meningkatkan keselamatan kerja dan kesehatan pekerja melalui pendekatan yang interaktif, edukatif, dan partisipatif (Ismara et al., 2023). Istilah "*dojo*" diambil dari bahasa Jepang yang berarti "tempat latihan" atau "ruang pelatihan." Dalam konteks keselamatan di tempat kerja, *Safety Dojo* memberikan lingkungan simulasi di mana karyawan dapat belajar, berlatih, dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap risiko dan langkah-langkah keselamatan. Berikut adalah beberapa karakteristik *Safety Dojo* dalam perusahaan industri manufaktur:

- *Safety Dojo* menawarkan pengalaman pelatihan yang interaktif, menggabungkan elemen-elemen seperti simulasi, permainan peran, atau perangkat lunak khusus untuk memberikan pelajaran tentang keselamatan.
- Lingkungan simulasi *Safety Dojo* mencoba mencerminkan kondisi kerja nyata di pabrik atau fasilitas manufaktur. Ini memungkinkan karyawan untuk merasakan situasi yang mungkin mereka hadapi dalam aktivitas kerja sehari-hari.
- *Safety Dojo* mendorong partisipasi aktif karyawan. Mereka dapat terlibat dalam latihan, diskusi kelompok, atau skenario simulasi untuk memahami dan mengatasi potensi risiko keselamatan.
- Teknologi dapat menjadi bagian integral dari *Safety Dojo*, seperti penggunaan perangkat lunak simulasi, penggunaan *augmented reality* (AR), atau *virtual reality* (VR) untuk menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan realistis.
- *Safety Dojo* tidak hanya fokus pada peraturan dan prosedur, tetapi juga menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip keselamatan dan dampaknya pada kesehatan pekerja.

- Setelah pelatihan, *Safety Dojo* sering kali menyediakan alat untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Ini dapat mencakup ujian, *debriefing*, atau pemantauan kinerja selama simulasi.
- *Safety Dojo* berperan dalam membentuk budaya keselamatan yang positif di perusahaan. Ini menciptakan lingkungan di mana keselamatan diutamakan oleh seluruh anggota organisasi.
- Selain memperingatkan terhadap risiko, *Safety Dojo* juga bertujuan untuk mempromosikan perilaku positif terkait keselamatan, seperti melaporkan potensi bahaya, berkomunikasi dengan rekan kerja, dan bekerja dengan alat pelindung diri (APD).
- *Safety Dojo* membantu karyawan meningkatkan kesadaran diri terhadap risiko dan dampaknya pada keselamatan dan kesehatan mereka sendiri, rekan kerja, dan lingkungan kerja.

b. Konsep Kerja SCW (Stop, Call, Wait)

Konsep kerja SCW (Stop Call Wait) tidak secara langsung terkait dengan undang-undang tertentu di Indonesia, tetapi berkaitan dengan praktik manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3). SCW adalah metode yang digunakan dalam manajemen operasional untuk menangani situasi abnormal dengan menghentikan proses (Stop), memanggil bantuan (Call), dan menunggu instruksi lebih lanjut (Wait) sebelum melanjutkan pekerjaan.

Dalam konteks hukum, praktik SCW dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mengatur tentang keselamatan bagi pekerja, termasuk prosedur dan tanggapan terhadap kondisi kerja yang tidak normal atau berbahaya. Selain itu, SCW juga mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak dan tanggung jawab pekerja serta pengusaha, termasuk aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

Program "*Stop, Call, Wait*" atau "*Stop Work Authority*" adalah pendekatan dalam keselamatan kerja di berbagai industri. Program ini memberikan hak kepada setiap pekerja untuk menghentikan pekerjaan jika mereka merasa ada situasi berbahaya atau tidak aman. Berikut adalah konsep dasar dari program ini:

1. Stop (Berhenti)

- Pekerja memiliki hak untuk menghentikan pekerjaan jika mereka mendeteksi situasi yang dianggap berbahaya atau tidak aman.
- Ini mendorong setiap individu untuk memprioritaskan keselamatan dan mencegah potensi kecelakaan atau bahaya.

2. Call (Menghubungi)

- Setelah menghentikan pekerjaan, pekerja diharapkan untuk segera menghubungi atau memberi tahu atasan, supervisor, atau tim keselamatan kerja tentang situasi tersebut.
- Komunikasi segera ini memungkinkan respons cepat untuk menilai dan mengatasi potensi risiko.

3. Wait (Menunggu)

- Setelah melaporkan situasi berbahaya, pekerja dapat diminta untuk menunggu sampai situasi diatasi atau diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan setelah mendapat klarifikasi bahwa situasi tersebut sudah aman.
- Menunggu adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan lanjutan sebelum situasi benar-benar aman.

c. Pembentukan *Safety Patrol Team*

Pembentukan *Safety Patrol Team* di Indonesia berkaitan dengan beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur tentang keselamatan bagi pekerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 juga memberikan pedoman tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang dapat mencakup pembentukan *Safety Patrol Team* sebagai bagian dari upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Departemen Kontrol SHE (*Safety, Health, and Environment*) dalam industri manufaktur bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, dan meningkatkan aspek-aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan di lingkungan kerja. Fokus utama departemen ini adalah memastikan bahwa operasi perusahaan sesuai dengan standar keselamatan, peraturan kesehatan, dan praktik lingkungan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa tanggung jawab umum yang mungkin diemban oleh Departemen Kontrol SHE:

- Merancang, mengembangkan, dan menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh organisasi.
- Memastikan bahwa karyawan memahami risiko potensial dan tindakan pencegahan yang harus diambil.
- Melakukan inspeksi dan audit rutin terhadap fasilitas dan proses kerja untuk mengidentifikasi potensi risiko dan pelanggaran keselamatan.
- Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko keselamatan dan kesehatan yang terkait dengan operasi perusahaan.
- Memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang berlaku.
- Menangani penyelidikan kecelakaan atau insiden yang terjadi di tempat kerja.
- Memantau dampak lingkungan dari operasi perusahaan dan mencari cara untuk mengurangi jejak lingkungan.

Pembentukan *Safety Patrol Team* oleh Departemen SHE (*Safety, Health, and Environment*) adalah langkah proaktif untuk meningkatkan kesadaran keselamatan di tempat kerja dan mengurangi risiko kecelakaan atau insiden. *Safety Patrol Team* biasanya terdiri dari karyawan yang terlatih dan bertanggung jawab untuk memantau dan mempromosikan praktik keselamatan di seluruh organisasi.

d. Pemberian Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan

Pemberian alat pelindung diri (APD) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, termasuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Peraturan ini merupakan implementasi dari peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mengatur kewajiban pemberian APD kepada pekerja untuk melindungi mereka dari risiko di tempat kerja. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk penggunaan APD. Pasal 86 dari UU ini menegaskan hak pekerja dalam mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, yang mencakup pencegahan penyakit dan

kecelakaan akibat kerja, promosi kesehatan, pengendalian bahaya di tempat kerja, pengobatan, dan rehabilitasi.

Pemberian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan merupakan strategi krusial dalam manajemen sekuriti untuk menjaga keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja (Sutaguna et al., 2023). Berikut adalah beberapa poin yang merinci mengapa pemberian APD penting dan bagaimana implementasinya dapat menjadi bagian integral dari strategi manajemen sekuriti:

- APD dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko spesifik di lingkungan kerja, seperti bahan kimia berbahaya, serangan fisik, atau bahaya mekanis.
- Pemberian APD membantu mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat eksposur terhadap berbagai ancaman di tempat kerja.
- Menjamin bahwa perusahaan mematuhi aturan dan regulasi terkait keselamatan kerja, sehingga menghindari potensi sanksi hukum.
- Ini membantu membangun budaya keselamatan di tempat kerja, di mana setiap individu bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan rekan kerjanya.

e. Pemberian Sensor pada Mesin Industri

Pemasangan sensor pada mesin-mesin industri di Indonesia terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Regulasi ini mengatur pelaksanaan tugas pemerintah dalam sektor industri, termasuk pengembangan sumber daya industri, infrastruktur industri, serta pengawasan dan pengendalian. Sensor industri sendiri merupakan bagian penting dari teknologi otomasi yang mendukung efisiensi dan keamanan operasional dalam industri. Jadi, penerapan sensor pada mesin industri harus mematuhi regulasi yang ada dalam UU tersebut untuk memastikan bahwa semua standar keselamatan dan efisiensi terpenuhi.

Sensor Passive Infrared (PIR) adalah jenis sensor deteksi gerak yang mendeteksi perubahan radiasi panas atau inframerah di sekitarnya. Sensor ini sering digunakan dalam aplikasi keamanan dan otomasi untuk mendeteksi keberadaan manusia atau objek yang menghasilkan panas (Simatupang et al., 2021b).

Pemberian sensor mesin adalah salah satu strategi yang digunakan dalam industri manufaktur untuk meningkatkan keselamatan kerja dengan mengidentifikasi potensi bahaya dan mencegah terjadinya kecelakaan. Sensor mesin dapat dirancang untuk mendeteksi berbagai kondisi, perilaku, atau potensi risiko di sekitar peralatan dan mesin industri.

Tantangan Penerapan Nilai-Nilai Kebangsaan pada Penerapan Manajemen Sekuriti

Penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam manajemen sekuriti menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang cepat. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam UUD 1945, seperti keadilan, gotong royong, dan demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia harus diintegrasikan dalam strategi manajemen sekuriti untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan harmonis. Adapun beberapa tantangannya yang utama, yaitu sebagai berikut:

- a) Globalisasi: Meningkatnya individualisme dan kosmopolitanisme dapat melemahkan nilai kebersamaan dan solidaritas yang menjadi inti dari nilai-nilai kebangsaan.
- b) Teknologi: Perkembangan teknologi yang pesat seringkali tidak diimbangi dengan penyesuaian nilai-nilai kebangsaan, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan dalam penerapan manajemen sekuriti.
- c) Diversifikasi Tenaga Kerja: Tenaga kerja yang semakin beragam dari segi budaya dan latar belakang memerlukan pendekatan yang inklusif dan menghormati perbedaan, sekaligus mempertahankan nilai-nilai kebangsaan.
- d) Regulasi: Perubahan regulasi yang cepat dan dinamis membutuhkan adaptasi yang konstan dari manajemen sekuriti untuk tetap relevan dan efektif.
- e) Kesadaran dan Pendidikan: Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang nilai-nilai kebangsaan di kalangan karyawan merupakan tantangan yang harus diatasi untuk memastikan penerapan manajemen sekuriti yang efektif.

Sehingga strategi dalam menghadapi tantangan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang nilai-nilai kebangsaan kepada karyawan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kegiatan sehari-hari.

- Integrasi Nilai dalam Kebijakan: Mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan ke dalam kebijakan dan prosedur manajemen sekuriti, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik kerja.
- Komunikasi yang Efektif: Menggunakan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam manajemen sekuriti.
- Keterlibatan Karyawan: Mendorong keterlibatan karyawan dalam pengembangan dan implementasi strategi manajemen sekuriti yang berbasis nilai-nilai kebangsaan.
- Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala terhadap strategi manajemen sekuriti untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tetap relevan dan diterapkan secara efektif.

Dengan menghadapi tantangan ini secara proaktif dan strategis, PT Denso Indonesia dapat memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tetap menjadi fondasi dalam penerapan manajemen sekuriti, mendukung pencapaian *Zero Accident*, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Hipotesis

Hipotesis				Hasil Analisis	
Variabel X		Variabel Y			
X1	Sistem manajemen K3 dan efektivitasnya.	Y1	Undang-Undang Dasar 1945	X1→Y1	Berhubungan pada kewajiban perusahaan melindungi setiap pekerja sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
X2	Aspek hukum dan hak asasi manusia serta tanggung jawab negara.			X2→Y1	Berkaitan karena bertujuan sebagai konstitusi dasar negara yang mengandung jaminan terhadap HAM dan warga negara dan terdapat di dalam Pasal 28I ayat 4 UUD 1945.

X3	Penerapan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi dalam manajemen sekuriti.			X3→Y1	Berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong, persatuan, dan kesatuan, berkontribusi pada manajemen sekuriti yang efektif sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara dan menjaga stabilitas keamanan sesuai dengan UUD 1945.
X4	Manajemen keamanan atau sekuriti untuk meningkatkan produktivitas pekerja.			X4→Y1	Berkaitan dengan penerapan kebijakan dan prosedur pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 serta perlindungan HAM sesuai dengan pasal 28I UUD 1945.
X5	Penerapan aplikasi praktis pada konteks industri tertentu.			X5→Y1	Berhubungan karena bertujuan mendorong perkembangan industri sebagaimana yang tercantum pada UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah aspek penting dalam dunia kerja. Undang-undang di Indonesia mengatur penerapan K3 melalui beberapa peraturan, termasuk UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menetapkan kewajiban perusahaan dan pekerja dalam menjalankan keselamatan kerja. UUD 1945 juga menekankan perlindungan warga negara dalam menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan, dengan mengutamakan keselamatan tenaga kerja.

Implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam industri manufaktur, seperti yang dilakukan oleh PT Denso Indonesia, memiliki relevansi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, harmonis, dan produktif. Nilai-nilai kebangsaan, seperti semangat gotong royong, persatuan, kesatuan demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia, memberikan arah yang jelas bagi perusahaan dalam

menjalankan aktivitas operasionalnya. Dengan mempertimbangkan tantangan seperti globalisasi, perkembangan teknologi, diversifikasi tenaga kerja, regulasi, dan kesadaran serta pendidikan, PT Denso Indonesia dapat menghadapinya melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan, integrasi nilai-nilai dalam kebijakan, komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan, serta evaluasi dan penyesuaian secara berkala.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai kebangsaan berdasarkan UUD 1945 memiliki keterkaitan yang signifikan dengan upaya pencapaian *Zero Accident* dan perlindungan hak asasi manusia bagi para pekerja. Variabel X1 (sistem manajemen K3 dan efektivitasnya) dan X2 (aspek hukum dan hak asasi manusia) menunjukkan hubungan yang kuat dengan variabel Y1 (ketentuan UUD 1945). Selain itu, penerapan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi (variabel X3) serta manajemen keamanan untuk meningkatkan produktivitas (variabel X4) dan penerapan aplikasi praktis pada industri (variabel X5) juga berkontribusi pada keselamatan dan produktivitas, sejalan dengan semangat UUD 1945. Dengan demikian, PT Denso Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integrasi nilai-nilai kebangsaan dan prinsip-prinsip UUD 1945 menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesejahteraan di lingkungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, H. (2019). Implementasi hak atas kesehatan menurut undang-undang dasar 1945: Antara pengaturan dan realisasi tanggung jawab negara. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 36–56.
- Annasai, M. A. A., Soesanto, E., Ramadhayanti, N., & Dewa, M. R. M. (2024). PENERAPAN MANAJEMEN SEKURITI PADA PT FREEPORT INDONESIA: SURVEI SEKURITI, PRINSIP-PRINSIP KEAMANAN, ANCAMAN DAN MANAJEMEN RESIKO. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 152–159.
- Aprilyada, G., Zidan, M. A., Nurlia, N., Ainunisa, R. A., & Widi, W. W. (2023). Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 165–173.
- Astuti, A. W., Trisiana, A., & Parya, A. E. (2021). Nilai Demokrasi Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 57–70.
- Charda, S. (2015). Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 1–21.

- Damayanti, V., Soesanto, E., Samuel, I., & Bramley, H. (2023). Penerapan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Melalui Manajemen Sekuriti Terhadap Produktivitas Pada PT. Epson. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 217–224.
- Dewi, A. N., Fitriyani, L., Rindiati, N. E., & Sinlae, F. (2023). Implementasi Manajemen Keamanan Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Pada PT. Tera Data Indonusa Tbk. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(5), 1361–1367.
- Hernawati, E. (2022). Prinsip Tata Kelola Perusahaan Berbasis Nilai-Nilai Bela Negara. *Jurnal EQUITY*, 25(2).
- Indonesia, R. (1970). Undang Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang: Keselamatan Kerja. *Sekretariat Negara: Jakarta*.
- Ismara, K. I., Isna, R., & Purnomo, D. (2023). Analysis Of The Safety Dojo Program To Increase Job Competitiveness Of Titl Graduates In Vocational Education. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(1), 65–82.
- Mansur, S. N. A. (2019). *Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) guna mengurangi risiko kecelakaan kerja pada PT. PLN (Persero) UP3 Situbondo*.
- Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111–121.
- Rini, A. I. (2010). *Implementasi patrol she dan 5M dengan metode Stop six untuk mencegah kecelakaan kerja di PT. Denso Indonesia Sunter Plant Jakarta Utara*.
- Savitri, A. (2019). *Revolusi industri 4.0: Mengubah tantangan menjadi peluang di era disrupsi 4.0*. Penerbit Genesis.
- Simatupang, J. W., Wibowo, A., Sucipta, I., Kuncoro, K., & Siringoringo, Y. (2021a). Desain Sensor Passive Infrared (PIR) untuk Keselamatan Kerja pada Mesin Industri. *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia (JTII)*, 6(2), 56–61.
- Soesanto, E., Masyuroh, A. J., Putri, G. A. M., & Maharani, S. P. (2023). Peranan Manajemen Sekuriti Dalam Mengamankan Dan Memecahkan Masalah PT SK Keris Indonesia. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(3), 46–57.
- Soesanto, E., Saputra, F., Puspitasari, D., & Danaya, B. P. (2023). Analisis Sistem Manajemen Sekuriti: K3 dan Beban Kerja di PT. XYZ. *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1(2), 139–150.
- Sutaguna, I. N. T., Par, S. S., Par, M., Fatma Sarie, S., Arjani, I. A. M. S., IP, S., Erg, M., Sriagustini, I., KM, S., & KM, M. (2023). *KOMUNIKASI DALAM K3*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Zulmi, M. M. (2016). *Peran pimpinan dan kepatuhan karyawan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mendukung tercapainya zero accident (studi pada Divisi Incinerator dan Divisi Laundry RSUD Dr. Soegiri Lamongan)*.